

PENETAPAN – APLIKASI – SISTEM INFORMASI KAMPANYE DAN DANA KAMPANYE

2023

Kpt 1696 TAHUN 2023, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN APLIKASI SISTEM INFORMASI KAMPANYE DAN DANA KAMPANYE SEBAGAI APLIKASI KHUSUS KOMISI PEMILIHAN UMUM

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka mendukung pelaksanaan tahapan pemilihan umum serta untuk memperkuat sistem informasi Komisi Pemilihan Umum dalam mengelola pelaksanaan kegiatan kampanye, pemasangan alat peraga kampanye (APK) dan pelaporan dana kampanye serta audit dana kampanye peserta Pemilu Tahun 2024, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan Aplikasi Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye sebagai Aplikasi Khusus Komisi Pemilihan Umum.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 5 Tahun 2021; PKPU No. 15 Tahun 2023; PKPU No. 18 Tahun 2023; Keputusan KPU No. 12/TIK.03/14/2022; Keputusan KPU No. 13/TIK.03/14/2022.
- Keputusan ini menetapkan aplikasi Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye yang selanjutnya disebut SIKADEKA sebagai aplikasi khusus Komisi Pemilihan Umum yang digunakan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota untuk membantu dalam memfasilitasi pelaksanaan kegiatan kampanye, pemasangan alat peraga kampanye (APK) dan pelaporan dana kampanye serta audit dana kampanye peserta Pemilu Tahun 2024 sesuai wilayah satuan kerja.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 4 Desember 2023.